

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. yang salah satunya adalah mengatur kehidupan bersosial dan bermasyarakat yaitu yang saling melibatkan dan membutuhkan bantuan kepada satu sama lain. Islam juga tidak mengabaikan setiap perkara yang diharamkan dan perkara yang diharapkan.

Setiap manusia mempunyai kepentingan, kepentingan itu dapat dipenuhi secara individual, dan terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama, terutama untuk mencapai tujuan tertentu membutuhkan kerjasama dengan saling membantu. Kerjasama ini dilakukan tentunya dengan orang lain yang mempunyai kepentingan atau tujuan yang sama<sup>1</sup>. Sehingga dalam melakukan kegiatan apapun dalam masyarakat tidak akan lepas dari tugas masing-masing manusia itu sendiri, yang mana telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk bersebaran di muka bumi guna memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Dan manusia juga diperintahkan untuk saling tolong menolong sesama manusia untuk hal kebaikan.

Manusia adalah makhluk sosial yang telah dikodratkan hidup dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia saling memerlukan dan membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia secara tidak langsung selalu berhubungan memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia tidak lepas dari pergaulan hidup itu sendiri<sup>2</sup>. Secara adi kodrati (sunnatullah) manusia di ciptakan untuk bermasyarakat, hidup berkelompok, dan interpendensi antara satu dengan yang lain. Tidak ada satu manusiapun yang dapat hidup sendiri dan bertahan hidup lama, apalagi sampai menciptakan sebuah peradaban<sup>3</sup>. Dalam Islam telah diterangkan bahwa manusia diciptakan di dunia salah satunya untuk saling

---

<sup>1</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 74.

<sup>2</sup>Basyir Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press.2000), hlm. 11.

<sup>3</sup> Farkhani, *Ilmu Hukum Sebuah Pengantar*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2011), hlm. 01.

tolong menolong dan kerjasama dalam kebaikan untuk sesama makhluk.

Allah berfirman dalam (QS. al-Maidah (5): 2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا  
 الْأَقْلَابَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
 فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن  
 تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
 ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ ar-syi’ ar Allah, dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredahan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas. Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengajarkan kebaikan dan taqwa, dan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”<sup>4</sup>

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.

---

<sup>4</sup> Al-Qur’an, al Maidah ayat 2, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit, 2007), 106.

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak hal yang terjadi untuk saling tolong menolong dan saling menguntungkan satu sama lain, salah satunya adalah bermuamalah yang berpa kerjasama dalam pertanian, perkebunan, pengairan, pemberdayaan tanah dan masih banyak kegiatan bermuamalah yang lainnya. Dalam hal ini yang akan difokuskan oleh peneliti adalah sistem perekonomian atau bermuamalah melalui sistem pertanian. Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk kemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja atau tanga dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah.

Di dalam al-Quran telah diterangkan dalam (Q.S. Yasin (36): 33)

وآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مَنَّ الْعَيْونَ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

Artinya : “Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka dari padanya mereka makan.”<sup>5</sup>

Imam Qurtubi mengatakan bahwa pertanian termasuk fardhu kifayah. Karena itu wajib bagi iman memaksakan manusia ke arah itu apa saja yang termasuk pengertiannya dalam bentuk menanam pohon.<sup>6</sup> Kerjasama dalam hal pertanian ada beberapa macam, diantara kerjasama tersebut salah satunya adalah penggarapan tanah milik orang lain dan hasilnya akan dibagi dua antara pemilik tanah dengan penggarap sawah. Kerjasama dalam usaha pertanian menurut hukum Islam ada berbagai macam istilah, diantaranya yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. Di dalam fikih terdapat dua akad yang berhubungan dengan kerjasama pengelolaan tanah yaitu yang pertama akad yang berkaitan dengan pengelolaan atau pemanfaatan tanah, yang kedua akad yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman akad yang berkaitan dengan pengelolaan tanah diberikan dari segi pihak pemilik tanah

<sup>5</sup>Al-Qur'an, Yasin ayat 33, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penebit, 2007), hal. 442 .

<sup>6</sup> Sabiq Sayyid, *Fikih Muamalah*12, (Bandung:PT Alma'arif), hal. 158.

menyediakan benih. Akad pengelolaan tanah yang benihnya berasal dari penggarap tanah disebut muzara'ah, tetapi akad pengelolaan tanah yang benihnya berasal dari penggarap tanah disebut mukhabarah. Adapun yang akan dibahas oleh peneliti adalah akad yang berhubungan dengan pengelolaan atau pemanfaatan tanah dan tanaman yang disebut mukhabarah.

Praktik Mukhabarah yang akan peneliti bahas dan analisis adalah praktik Mukhabarah yang dilakukan di masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Kerjasama dalam hal bagi hasil ini dilakukan oleh masyarakat Desa Sidorejo yang dalam bahasa pedesaan biasa disebut dengan istilah “paroon sawah” atau digarapkan.<sup>7</sup> Para pemilik sawah bekerjasama dengan penggarap sudah bertahun-tahun dan hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dengan penggarap, selain itu pemilik tanah/sawah tidak mengetahui secara langsung bibit yang akan ditanam. Sehingga pemilik tanah hanya menerima hasil dari panen sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat di awal perjanjian.

Selain tentang benih dan pembagian hasil panen, jangka waktu penggarapanpun tidak jelas, bahkan sampai berkali-kali panen dan sampai bertahun-tahun, antara penggarap dan pemilik sawah hanya serah terima lahan untuk digarapkan. Kemudian diantara mereka melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dari pemilik tanah adalah menerima hasil panen dan hak dari petani adalah mengelola tanamannya serta memberikan hasil panennya kepada pemilik tanah.

Transaksi bagi hasil dalam mukhabarah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Sidorejo yang mana sebagian dari masyarakat merupakan petani, dan tanaman yang ada di sawah tersebut adalah padi dan dijadikan objek kerjasama adalah sawah. Tidak semua masyarakat disini mempunyai sawah sehingga banyak masyarakat yang bekerjasama dengan orang yang memiliki lahan pertanian dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. kebanyakan dari mereka melakukan kerjasama dengan orang yang masih memiliki hubungan keluarga.

Dengan adanya praktik bagi hasil sangat menguntungkan kedua belah pihak. Baik pihak pemilik sawah maupun pihak penggarap sawah. Pemilik tanah lahannya digarap, sedangkan

---

<sup>7</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 271-272.

petani penggarap dapat meningkatkan taraf hidupnya. Bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap sawah dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan masing-masing.<sup>8</sup> Bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan salah satu pihak, dia mendapatkan hasil atau upah yang semestinya.<sup>9</sup>

Bagi hasil yang merupakan bentuk kerjasama yang rata-rata berlaku dalam hal tanaman yang harga benihnya relatif murah seperti padi, gandum, jagung, kacang tanah, dan lain sebagainya menyebabkan resiko yang cukup tinggi dikarenakan kurang stabilnya harga jual dipasaran sewaktu panen. Sehubungan dengan demikian sulitnya tenaga kerja dibidang ini. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam urusan duniawi sebab semua aktivitas akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak.<sup>10</sup>

Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang adalah menyerahkan lahan pertanian dalam keadaan kosong tanpa tanaman apapun yang ada didalam lahan tersebut dan bibit yang ditanam adalah dari pihak penggarap atau yang mengelola lahan pertanian tersebut. Akad yang dilakukan antara pemilik sawah dan penggarap sawah dilakukan secara lisan dan tanpa adanya saksi, sehingga dalam perjanjian kerjasama (Mukhabarah) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dikemudian hari terdapat permasalahan antara pemilik sawah dengan penggarap sawah. Oleh karena itu biasanya orang-orang di pedesaan dalam melakukan kerjasama terkadang tidak memperhatikan syariat Islam akibat hukum dari suatu perjanjian, yang terpenting diantara mereka adalah mendapatkan keuntungan.

Dalam penjelasan tentang permasalahan yang sudah dijelaskan oleh penulis di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan suatu penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah Dalam**

---

<sup>8</sup> Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: IKAPI, 2011), hlm. 108

<sup>9</sup> Muslih Abdullah, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 200), hlm. 302.

<sup>10</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 15.

## **Pengelolaan Sawah di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang”.**

### **B. Fokus penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, yaitu pemilik tanah tidak ada waktu atau tidak sanggup menggarap sedangkan penggarap membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, dan jangka waktu yang tidak jelas. Jadi, untuk memperoleh gambaran yang jelas, dan untuk mengetahui pandangan hukum, maka penulis akan menjelaskan dan memfokuskan pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah Di Kalangan Petani di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka sebagai pokok masalah yang ada di atas adalah:

1. Bagaimana Penerapan Praktik Bagi Hasil Mukhabarah di Kalangan Petani di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah di Kalangan Petani di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang?

### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan di atas, dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan praktik bagi hasil Mukhabarah di kalangan petani di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik bagi hasil mukhabarah di kalangan petani di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoristis, sebagai bahan masukan bagi mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya fakultas hukum tentang praktek bagi hasil mukhabarah

2. Manfaat praktis, agar dapat menjadi bahan pedoman dan petunjuk bagi umat muslim dalam melakukan kegiatan, khususnya kegiatan praktek bagi hasil mukhabarah di kalangan petani.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran dari masing-masing bagian serta agar penyusun penelitian dapat terarah sesuai dengan bidang kajian, adapun sistem penulisan proposal skripsi adalah:

### 1. Bagian awal

Pada bagian awal, memuat sampul penelitian, kemudian halaman judul, pengesahan dari pembimbing dan penguji, pernyataan keaslian skripsi, motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel.

### 2. Bagian utama

Bagian ini berisi garis besar yang terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, kelima bab tersebut adalah:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori (teori-teori yang terkait dengan judul), penelitian terdahulu, kerangka berpikir.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini mengemukakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini mengemukakan gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, serta analisis data penelitian.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang telah dilakukan beserta saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

3. Bagian akhir

Bagian akhir ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

